



PUTUSAN

Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, pada tanggal 31-12-1959 (65 Tahun)

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, email XXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIDWAN,S.H**, Advokat/Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor "**RIDWAN,S.H & PARTNER**", beralamat di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 208, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal **28 September 2024 dengan nomor 015/SK/RDW/IX/2024**, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1184/SK/X/2024/PA Mks. Tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 28-04-1954 (70 Tahun) Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor Induk kependudukan 7371072804540001, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Ayah Kandung dari Pemohon;
2. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Mei 1953 di Kabupaten Maros;
3. Bahwa Ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 September 1981 di jalan gatot subroto kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar berdasarkan surat pernyataan kematian dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Juli 2024 dan Istrinya yang bernama almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2003 di jalan gatot subroto Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Kota Makassar berdasarkan surat pernyataan kematian dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 24 Juli 2024;
4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa sebelum kawin Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perjaka dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perawan;
6. Bahwa pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



7. Bahwa antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan pernikahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- d. Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
- e. Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa sejak perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 20 April 2003 di Makassar;

10. Bahwa sejak perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah;

11. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk digunakan dalam perkara penetapan ahli waris oleh anak cucu dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX serta memiliki Buku Nikah dan kelengkapan berkas administrasi lainnya;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1953 di Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Makassar selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan majelis hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat-surat :

1. Fotokopi KTP Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 24 April 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP Termohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 01 September 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat pernyataan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2024, yang aslinya dibuat oleh Termohon diketahui oleh Lurah Ujung Pandang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat pernyataan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Juli 2024, yang aslinya dibuat oleh Termohon diketahui oleh Lurah Ujung Pandang, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

b. Saksi-saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yaitu ayah kandung dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (almarhum) telah menikah dengan alamarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Mei 1953 di Kabupaten Maros;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon menikah namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan orang tua Pemohon dengan Termohon yaitu ayah kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan orang tua Pemohon dengan Termohon adalah Imam Desa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah ayahnya berstatus perjaka dan ibunya berstatus perawan;
- Bahwa antara perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah semenda atau sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sampai mereka meninggal dunia ayahnya tahun 1981 sedangkan ibunya meninggal tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, namun yang masih hidup tinggal 2 orang yaitu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus keabsahan pernikahan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX dan untuk digunakan dalam perkara penetapan ahli waris oleh anak cucu dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX serta untuk memiliki buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan perkawinan orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon ayahnya bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Mei 1953 di Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu orang tua Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan orang tua Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah dan seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status orang tua Pemohon dan Termohon pada saat menikah ayahnya perjaka dan ibunya perawan;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang lain yang keberatan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak, namun yang masih hidup tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa maksud Pemohon dan Termohon untuk mengisbatkan pernikahan orang tuanya adalah untuk digunakan dalam perkara penetapan ahli waris anak cucu dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX serta untuk memiliki buku nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;
- orang hubungan setahu saksi suami Pemohon dengan ayah Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 22 Mei 2022, karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya adalah Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah ada orang atau pihak yang menggugat keabsahannya;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena belum terbit undang-undang perkawinan pada saat itu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan untuk pengurusan Taspen almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (e), ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena kedua orang tua Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan, oleh karena pencatatan perkawinan pada waktu itu belum efektif dan karena belum terbit Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang telah **di-nazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa KTP Pemohon dan Termohon, isi bukti tersebut, menjelaskan mengenai Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXh dan Termohn bernma XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya adalah penduduk Kota Makassar, terbukti sebagai pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Surat Kematian An. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, isi bukti tersebut menjelaskan pada tanggal 28 September 1981 telah meninggal dunia,

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 20 April 2003 yang diketahui oleh Lurah Ujung Pandang, Kota Makassar bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, semasa hidupnya tercatat sebagai Pejuang Veteran, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, majelis hakim menilai bahwa kedua orang tua Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah kedua orang tua Pemohon, dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan kedua orang tua Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon almarhum dengan almarhumah beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua Pemohon yaitu almarhum dan almarhumah, adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul";

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah adalah ayah kandung orang tua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan kedua orang tua Pemohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai kedua orang tua Pemohon meninggal dunia, tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara kedua orang tua Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri;
3. Adanya wali nikah;
4. Adanya 2 orang saksi;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah ayah kandung Ibu Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa tanah sawah;

Menimbang, bahwa selain itu, majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa kedua orang tua Pemohon tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan kedua orang tua Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan kedua orang tua Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tallo, Kota Makassar maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara kedua orang tua **Pemohon almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1953 di Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaptarkan perkawina kedua orang tuanya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Jusmah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A, dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Wardana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2248/G/2024/PA.Mks



Drs. H. Makka A
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Candra wardana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 7.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).